



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1007/10-2-05

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1684/MENKES/PER/XII/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penyembuhan dan perawatan penderita secara paripurna, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan kanker secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta upaya-upaya peningkatan status kesehatan lainnya.

Menjadi Pusat Rujukan Nasional di bidang penanggulangan kanker di Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan;
- b. pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya penyakit kanker;
- c. pelaksanaan penyembuhan terhadap pasien penyakit kanker;
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit kanker;
- e. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- f. pelaksanaan rujukan kesehatan kanker;
- g. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- j. pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Sumber Daya manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Direktorat Umum dan Operasional;
- e. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan dan asuhan keperawatan serta penyelenggaraan rekam medik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan dan asuhan keperawatan serta penyelenggaraan rekam medik;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan dan asuhan keperawatan serta penyelenggaraan rekam medik.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Bidang Rekam Medik;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bidang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sistem pelayanan medis, penunjang medis dan pengendalian mutu pelayanan medis di rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sumberdaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medik dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis; penunjang medik dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- c. pelaksanaan bimbingan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medik dan pengendalian mutu pelayanan medis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medik, dan pengendalian mutu pelayanan medis.

Pasal 11

Bidang Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;
- c. Seksi Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Radioterapi, dan Instalasi Deteksi Dini dan Onkologi Sosial serta bimbingan perencanaan, pelaksanaan dan penilalan pelayanan medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan pelayanan di Instalasi Radiodiagnostik, Instalasi Patologi Klinik dan Mikrobiologi, Instalasi Patologi Anatomi dan Pemulasaraan Jenazah, Instalasi Endoskopi, Instalasi Bank Darah dan Aferesis, Instalasi Farmasi dan Instalasi Rehabilitasi Medik, serta bimbingan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pelayanan penunjang medik.
- (3) Seksi Peningkatan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta bimbingan peningkatan dan pengendalian mutu pelayanan medik.

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya, fasilitas pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan; rawat inap, serta rawat khusus.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan asuhan keperawatan, peralatan keperawatan serta peningkatan keterampilan tenaga keperawatan pada rawat jalan, rawat inap serta rawat khusus;
- c. pemantauan dan evaluasi serta bimbingan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan.

Pasal 15

Bidang Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
- c. Seksi Keperawatan Rawat Khusus.

Pasal 16

- (1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan.
- (2) Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada Instalasi Rawat Inap.
- (3) Seksi Keperawatan Rawat Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, bimbingan dan peningkatan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan pada Instalasi Rawat Khusus.

Pasal 17

Bidang Rekam Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan seluruh kebutuhan sumberdaya dan fasilitas rekam medik dan admission, serta melaksanakan bimbingan pelaksanaan pelayanan, penyusunan dan pengolahan catatan medik, pengkodean dan penyimpanan serta pemantauan pelaksanaan rekam medik dan kegiatan admisi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Rekam Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan bimbingan pelaksanaan pelayanan kegiatan dan pengolahan rekam medik;
- b. koordinasi kegiatan pelayanan, penyusunan dan pengolahan catatan medik, administrasi medik, filling dan koding serta pemantauan pelaksanaan rekam medik;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penyusunan dan pengolahan catatan medik, pengkodean dan penyimpanan serta pemantauan pelaksanaan rekam medik dan kegiatan admisi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 19

Bidang Rekam Medik terdiri dari:

- a. Seksi Catatan Medik;
- b. Seksi Admisi;
- c. Seksi Pengkodean dan Penyimpanan.

Pasal 20

- (1) Seksi Catatan Medik mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan catatan medik.
- (2) Seksi Admisi mempunyai tugas melakukan kegiatan penerimaan dan pemulangan pasien serta administrasinya.
- (3) Seksi Pengkodean dan Penyimpanan mempunyai tugas melakukan pemberian kode atas berkas dan status pasien serta penyimpanan berkas rekam medik.

Pasal 21

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;
- c. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
- d. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
- e. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah;
- f. Instalasi Radioterapi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radioterapi;
- g. Instalasi Radiodiagnostik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi kegiatan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan secara radiologis baik dengan radiasi pengion maupun non pengion serta pengobatan dan penyembuhan penyakit dengan radiasi pengion;
- h. Instalasi Endoskopi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan endoskopi;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan upaya pemulihan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, ortotik prostetik, terapi wicara, terapi psikologi, terapi kerja, dan terapi sosial serta layanan paliatif dan kedokteran komplementer;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- j. Instalasi Patologi Klinik dan Mikrobiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik yang meliputi pemeriksaan darah, urine, feses, cairan tubuh dan bahan pemeriksaan lainnya;
- k. Instalasi Patologi Anatomi dan Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan jaringan tubuh dan melakukan kegiatan pengurusan dan pemulasaraan jenazah;
- l. Instalasi Bank Darah dan Aferesis adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bank darah dan pemisahan komponen darah (afesis);
- m. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan;
- n. Instalasi Deteksi Dini dan Onkologi Sosial adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan uji kesehatan, deteksi dini kanker dan onkologi sosial.

Pasal 22

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber daya manusia serta pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- c. koordinasi rencana dan pengembangan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 24

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan pelatihan;
- c. Bagian Penelitian dan Pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 25

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia serta administrasi kepegawaian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan analisis kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai, serta penilaian kinerja pegawai
- b. pelaksanaan kegiatan mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, serta tata usaha kepegawaian;
- c. penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 27

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia.

Pasal 28

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan persiapan analisis kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai dan penilaian kinerja Sumber Daya Manusia.

Pasal 29

Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan organisasi masyarakat;
- b. bimbingan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan organisasi masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pengelolaan kegiatan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan serta perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pemantauan dan penilaian kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 31

Bagian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Pengelolaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 32

- (1) Subbagian Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta melakukan kegiatan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Sarana Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pemenuhan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan sarana serta fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan referensi.

Pasal 33

Bagian Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan, pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan, bimbingan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan kegiatan registrasi kanker.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan registrasi kanker;
- b. pengembangan dan bimbingan mutu penelitian dan pengembangan dan registrasi kanker;
- c. perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan dan registrasi kanker;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan registrasi kanker.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 35

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penelitian;
- b. Subbagian Pengembangan Sarana penelitian;
- c. Subbagian Registrasi Kanker.

Pasal 36

- (1) Subbagian Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program penelitian, serta bimbingan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian.
- (2) Subbagian Pengembangan Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana serta program kerjasama penelitian dan pengembangan.
- (3) Subbagian Registrasi Kanker mempunyai tugas melakukan kegiatan registrasi kanker yang berbasis patologi, rumah sakit dan masyarakat serta melakukan tindak lanjut dan pengelolaan data dan informasi kanker.

Pasal 37

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) rumah sakit;
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. penyelenggaraan pengelolaan kas;
- e. pengelolaan utang piutang;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

Pasal 39

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 40

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran dan kinerja keuangan rumah sakit.
- b. evaluasi penggunaan dan realisasi anggaran rumah sakit;
- c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi anggaran.

Pasal 42

Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi Anggaran.

Pasal 43

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana bisnis dan anggaran serta anggaran lain rumah sakit dalam bentuk master budget.
- (2) Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan realisasi anggaran, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan anggaran.

Pasal 44

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana serta pengelolaan operasional keuangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan kegiatan perbendaharaan dan pengurusan gaji;
- b. melakukan kegiatan mobilisasi dana rumah sakit dan penataan rekening;
- c. koordinasi pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Pasal 46

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- d. Subbagian Perbendaharaan
- e. Subbagian Mobilisasi Dana



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 47

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan rumah sakit dan pengurusan gaji;
- (2) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mobilisasi dana dan penataah rekening rumah sakit.

Pasal 48

Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta verifikasi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen.
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi.

Pasal 50

Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 51

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan rumah sakit;
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi pendapatan dan pengeluaran rumah sakit.

Pasal 52

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan umum, perencanaan dan pemasaran.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran;
- b. pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran.

Pasal 54

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Program dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS);
- c. Bagian Pelayanan Pelanggan;
- d. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 55

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan perlengkapan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kesekretariatan dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan operasional kendaraan.

Pasal 57

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan ekspedisi rumah sakit.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan kerumah-tanggaan, protokol, hubungan masyarakat, urusan dalam, ketertiban dan keamanan rumah sakit.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan perlengkapan, operasional kendaraan serta pencatatan dan pelaporan inventaris dan asset rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 59

Bagian Program dan Sistim Informasi Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program jangka panjang maupun tahunan, evaluasi dan pelaporan rumah sakit serta pengelolaan Sistim Informasi Rumah Sakit.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, Bagian Program dan Sistim Informasi Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program rencana jangka panjang maupun program rencana tahunan dan rencana pembangunan rumah sakit;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
- c. koordinasi penyusunan rencana bisnis dan anggaran rumah sakit;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan dan pemantapan Sistim Informasi Rumah Sakit.

Pasal 61

Bagian Program dan Sistim Informasi Rumah Sakit terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit;
- b. Subbagian Penyusunan Program;
- c. Subbagian Data dan Laporan.

Pasal 62

- (1) Subbagian Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan software, hardware serta pengelolaan dan pemantapan sistem informasi manajemen rumah sakit.
- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana tahunan rumah sakit, serta koordinasi penyusunan rencana anggaran pembangunan dan rencana bisnis dan anggaran.
- (3) Subbagian Data dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penghimpunan data kegiatan, melakukan evaluasi dan penyusunan laporan rumah sakit.

Pasal 63

Bagian Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi produk-produk rumah sakit, pengembangan usaha, serta pemasaran dan layanan pelanggan rumah sakit.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, Bagian Pelayanan Pelanggan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan promosi produk-produk dan layanan rumah sakit;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha;
- c. pelaksanaan pemasaran dan layanan pelanggan rumah sakit;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 65

Bagian Pelayanan Pelanggan terdiri dari:

- a. Subbagian Promosi;
- b. Subbagian Pengembangan Usaha;
- c. Subbagian Pemasaran.

Pasal 66

- (1) Subbagian Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan promosi, koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi kegiatan promosi.
- (2) Subbagian Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana upaya pengembangan serta pembinaan kegiatan usaha rumah sakit.
- (3) Subbagian Pemasaran mempunyai tugas melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan pelanggan rumah sakit, analisis kecenderungan dan peluang pasar, penyusunan rencana, koordinasi, kerjasama, monitoring dan evaluasi layanan pelanggan dan pemasaran rumah sakit.

Pasal 67

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Pemeliharaan Sarana adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik, radiologi, air minum, air panas, gas medis, gas teknis, alat angkut serta sarana sandang;
- b. Instalasi Gizi dan Tata Boga adalah tempat untuk melakukan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, konsultasi gizi, serta tata boga;
- c. Instalasi Kesehatan Lingkungan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kesehatan lingkungan dan sanitasi rumah sakit;
- d. Instalasi Logistik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan, penyusunan standar, penyimpanan dan distribusi barang dan jasa rumah sakit;
- e. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sterilisasi alat, bahan dan linen rumah sakit serta untuk melakukan kegiatan pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran dan pencucian sarana sandang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Pertama
Dewan Pengawas

Pasal 68

- (1) Di lingkungan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 69

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 70

Di lingkungan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 71

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 70, merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakilinya.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 72

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 70, merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 73

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Staf Medik Fungsional**

Pasal 74

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**Bagian Kelima
Instalasi**

Pasal 75

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 76

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan Instansi lain sesuai tugas masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 79

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 81

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 82

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 83

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 84

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI
ESELON

Pasal 86

Eselon Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta terdiri dari :

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III. a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan structural eselon IV.a

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 88

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 89

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1684/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)